



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
SENDAWAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 421.1/3428/UM-PNF/DP-II/IV/2014

TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
"TERATAI PUTIH"
KAMPUNG LONG IRAM ILIR KECAMATAN LONG IRAM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD TERATAI PUTIH Nomor 009/YTH/L.II/II/2014 tanggal 17 Februari 2014.
2. Rekomendasi dari Kepala Kampung Long Iram Ilir Nomor : 451/032/UM/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.
3. Rekomendasi Camat Long Iram Nomor : 420/191/Kes/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
- b. bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
- c. bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan izin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,
PERTAMA

: Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Long

NAMA PAUD : TERATAI PUTIH
ALAMAT : KAMPUNG LONG IRAM ILIR
KECAMATAN : LONG IRAM

KEDUA

- : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
 - PAUD " TERATAI PUTIH " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Long Iram dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
 - PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) secara rutin setiap bulan;
 - Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
 - Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.

KETIGA

- : Persetujuan Pendirian PAUD " TERATAI PUTIH " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 02 April 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Kutai Barat
Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di *Jakarta*.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di *Samarinda*
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di *Sendawar*
- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di *Sendawar*
- Camat Long Iram
- Kasi Pendidikan Kecamatan
- Arsip